

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Terorisme ditandai dengan penggunaan kekerasan dimana taktik kekerasan ini mengambil banyak bentuk dan seringkali menargetkan masyarakat sipil. Terorisme berarti penggunaan kekerasan oleh kumpulan orang-orang yang tidak memiliki kekuasaan dengan tujuan untuk mencapai perubahan politik. Terorisme berbeda dari kekerasan kriminal dalam tingkat legitimasi politiknya, dimana terorisme sendiri menunjukkan bahwa kekerasan adalah satu-satunya pilihan yang tersisa untuk dapat menarik perhatian pada mereka yang merasa dirugikan. Terorisme merupakan tindakan geopolitik yang dilatarbelakangi oleh manifestasi spasial kekuasaan, menggunakan geografi (dalam artian tempat-tempat simbolis dan perluasan ruang lingkup konflik) dalam taktiknya.¹ Oleh karena itu, terorisme juga dapat didefinisikan sebagai penggunaan kekerasan oleh kelompok sub-negara untuk menimbulkan ketakutan, dengan menyerang warga sipil dan/atau target simbolis, untuk tujuan seperti menarik perhatian luas terhadap suatu keluhan, memprovokasi suatu tanggapan, atau melemahkan kekuatan tekad moral lawan mereka guna mempengaruhi perubahan politik.²

Seperti pada kelompok organisasi dunia lainnya, kelompok terorisme juga mendapat banyak keuntungan dari adanya arus globalisasi. Kelompok tersebut

¹ Colin Flint, *Introduction to Geopolitics*, London: Routledge, 2006, hal. 165.

² James D. Kiras, *Terrorism and Globalization*. In John B., Steve S., & Patricia O., (Ed.), *The Globalization of World Politics*, London: Oxford University Press, 2014, hal. 359.

telah mampu mendesentralisasikan operasi, mendiversifikasi mekanisme pasokan dan pendanaan, serta menggunakan teknologi untuk menghubungkan operasinya dalam dunia internasional.³ Selain itu, mereka juga memperluas operasi mereka untuk mencakup kemitraan baru, termasuk organisasi kriminal transnasional dan kelompok bersenjata. Terorisme dan bentuk-bentuk ekstremisme berbasis kekerasan lainnya juga dapat menjadi ancaman bagi negara-negara lemah dengan mendestabilisasi sistem politik, menciptakan lingkungan yang tidak ramah untuk pembangunan, dan mengancam kebebasan sipil serta hak asasi manusia. Kelompok terorisme juga dapat mengeksploitasi suatu kerentanan seperti perbatasan negara yang rusak, pemerintahan yang lemah, kapasitas penegakan hukum yang terbatas, dan keluhan masyarakat lokal untuk menghasilkan kondisi yang memungkinkan bagi ekstremisme dan militansi kekerasan muncul atau berkembang.

Ancaman terorisme yang semakin bertambah dan menjadi suatu ancaman global dapat mengganggu stabilitas keamanan dunia internasional. Ancaman terorisme tidak hanya berskala internasional dengan jaringan lintas negara, tetapi juga di tingkat lokal. Ancaman terorisme di tingkat lokal seperti di Indonesia juga telah mengadopsi pola dan metode terorisme internasional, atau bahkan bergabung dengan para jaringan teroris internasional lainnya. Di Indonesia sendiri, sebagian besar peneliti mengidentifikasi inspirasi awal di balik kelompok ekstremis Islam di Indonesia ialah Darul Islam, sebuah

³ International Peace Institute, *Global Terrorism: Task Forces on Strengthening Multilateral Security Capacity*, New York: Author, 2009, hal. 6.

kelompok yang dibuat pada tahun 1942, ketika Konstitusi Indonesia mendefinisikan Pancasila – lima prinsip inti yang mendukung fondasi negara. Sejak saat itu, terorisme telah berkembang ke dalam tingkat kejahatan luar biasa di Indonesia seperti salah satu contoh kasusnya yaitu tragedi Bom Bali I yang terjadi pada Oktober 2002.

Berbagai undang-undang nasional telah diberlakukan untuk mengkriminalisasi tindak kejahatan terorisme sejak kejadian Bom Bali I; beberapa di antaranya merupakan hasil adopsi konvensi internasional; lainnya diberlakukan untuk mengekang pendanaan kegiatan terorisme. Namun, undang-undang yang paling penting adalah Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang merupakan adopsi dari Undang-Undang No. 2 Tahun 2002, undang-undang darurat yang diberlakukan oleh eksekutif untuk memfasilitasi penuntutan pelaku Bom Bali I.⁴ Pada tahun 2018 sendiri, kekuatan penegakan hukum diperkuat oleh undang-undang anti-terorisme yang direvisi (Undang-Undang Anti Terorisme No. 5/2018), yang memberikan periode penahanan lebih lama dan mengkriminalisasi para pejuang asing atau *foreign terrorist fighters* (FTF).⁵ Penanganan Pemerintah Indonesia dalam memberantas pelaku tindak kejahatan terorisme dapat dikatakan sudah cukup serius dimana perhatian sering ditujukan kepada para pelaku kejahatan, termasuk perhatian terhadap proses persidangan, perlindungan hak-haknya, serta pemedanaannya. Namun, sejatinya para korban

⁴ Ali Abdullah Wibisono, *The Impact of Democratization and International Exposure to Indonesian Counter-Terrorism*, Global: Jurnal Politik Internasional, Vol. 19, No. 2, 2017, hal. 139.

⁵ Quinton Temby, *Terrorism in Indonesia After "Islamic State"*, Singapore: ISEAS Publishing, 2020, hal. 139.

yang dirugikan dari tindak kejahatan terorisme tersebut juga memerlukan penanganan serius, khususnya korban anak-anak.

Nyatanya, banyak sekali anak-anak yang berusia di bawah 18 tahun juga menjadi sasaran para pelaku aksi teror, baik anak tersebut direkrut dan dijadikan sebagai pejuang atau menjadi salah satu pengikut kelompok teroris karena ajakan orang tuanya yang sudah terpapar paham radikal. Anak-anak yang direkrut dan dieksploitasi oleh kelompok terorisme dan ekstremisme berbasis kekerasan adalah korban kekerasan di berbagai tingkatan kejahatan. Menurut kerangka hukum internasional sendiri, perekrutan dan eksploitasi anak oleh kelompok terorisme dan ekstremisme berbasis kekerasan harus dianggap sebagai bentuk kekerasan yang serius terhadap anak.⁶ Di Indonesia sendiri, salah satu serangan bunuh diri yang dilakukan oleh Jamaah Ansharud Daulah (JAD) di gereja-gereja dan Mabes Polri, Surabaya pada 13 dan 14 Mei 2018 dilakukan oleh sebuah keluarga dengan melibatkan anak-anak di dalam aksinya.⁷ Secara terpisah, satu keluarga lagi yang terdiri dari orang tua dan anak mereka tewas di Sidoarjo, Jawa Timur dalam ledakan dini saat sang ayah sedang merakit bom pada 13 Mei 2018. Dalam kasus lain, seorang militan pro-*Islamic State of Iraq and Syiria* (ISIS) berusia 17 tahun, Ivan Armadi Hasugian, menikam seorang pendeta dan mencoba meledakkan bom rakitan di sebuah gereja di Medan, Sumatera Utara pada Agustus 2016.

⁶ Giulia Melotti, dkk., *Handbook on Children Recruited and Exploited by Terrorist and Violent Extremist Groups: The Role of the Justice System*, Vienna: UNODC, 2017, hal. 2.

⁷ V. Arianti, *Participation of Children in Terrorist Attacks in Indonesia: A Possible Future Trend*, Counter Terrorist Trends and Analyses, Volume 10, Issue 11, 2018, hal. 4.

Guna mengatasi fenomena yang sangat kompleks dari anak-anak yang direkrut dan dieksploitasi oleh kelompok terorisme serta ekstremisme berbasis kekerasan, penting untuk mengandalkan upaya terkoordinasi berbagai aktor dan institusi dari berbagai sistem yang berbeda. Sebuah sistem peradilan tidak hanya penting untuk mengakhiri impunitas dan memastikan mekanisme akuntabilitas, tetapi juga berperan dalam mempromosikan langkah-langkah pencegahan untuk melawan tindakan kekerasan terhadap anak. Meskipun penting untuk dicatat bahwa tidak semua anak yang direkrut dan dieksploitasi oleh kelompok terorisme dan ekstremisme berbasis kekerasan berhubungan dengan sistem peradilan, seringkali aktor yang bekerja dalam sistem tersebut adalah orang pertama yang melakukan kontak dengan anak-anak itu. Mereka memiliki tanggung jawab untuk melindungi, menghormati dan memenuhi hak-hak anak, guna mencegah reviktimisasi dan mengambil tindakan untuk memastikan bahwa sistem lain (yaitu perlindungan anak, kesehatan dan pendidikan) memberikan tanggapan yang sesuai. Fenomena semacam ini harus menjadi perhatian utama bagi Negara karena secara keseluruhan dan kebutuhan, Negara memegang tanggung jawab utama untuk melindungi anak-anak dari tindak kekerasan, termasuk bentuk-bentuk kekerasan yang serius seperti perekrutan dan eksploitasi oleh kelompok-kelompok terorisme dan ekstremisme yang kejam.

Pemerintah Indonesia sendiri secara progresif telah mengambil peran utama dalam mengadvokasi dan menangani isu anak-anak yang terasosiasi dengan kelompok terorisme dan ekstremisme berbasis kekerasan. Melalui Badan

Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Pemerintah Indonesia bekerja sama dengan *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC) untuk menangani masalah anak-anak yang terasosiasi dengan kelompok terorisme dan ekstremisme berbasis kekerasan sejak tahun 2018. Saat ini sendiri, Pemerintah Indonesia dan UNODC memiliki sebuah program kerjasama baru dengan dukungan Uni Eropa yakni “*STRIVE Juvenile : Preventing and Responding to Violence against Children by Terrorist and Violent Extremist Groups*” yang bertujuan untuk mencegah dan menanggulangi ekstremisme berbasis kekerasan yang mempengaruhi anak-anak, dengan mengedepankan pendekatan hak asasi manusia, kesetaraan gender, dan hukum internasional. Peluncuran kerjasama dalam Program *STRIVE Juvenile* akan menjadi kesempatan bagi UNODC dan para mitra nasional untuk mendiskusikan tujuan dari program ini, serta bagaimana implementasinya dapat mendukung prioritas nasional guna melindungi anak-anak dari kelompok terorisme dan ekstremisme berbasis kekerasan. Program *STRIVE Juvenile* juga akan memberikan dukungan langsung kepada pembuat kebijakan, para ahli, dan para penyedia layanan yang memiliki tanggung jawab untuk melindungi anak-anak dari ancaman terorisme dan ekstremisme berbasis kekerasan.

Alasan pemilihan topik atau judul skripsi ini sendiri ialah isu kejahatan terorisme masih sering terjadi dan tentunya memberikan dampak yang sangat negatif di dunia global. Penulis merasa, kejahatan terorisme sangat membutuhkan perhatian khusus dalam memberantas, mencegah dan memberi perlindungan kepada masyarakat, tak terkecuali anak-anak karena nyatanya

banyak anak-anak yang berusia dibawah delapan belas tahun telah direkrut dan dieksploitasi oleh para kelompok teroris itu sendiri. Anak-anak ini menjadi target kekerasan dalam berbagai bentuk dan juga dapat menjadi alat di tangan orang-orang yang mengeksploitasi mereka dan/atau memeralat mereka untuk melakukan tindakan kekerasan kriminal atau tindakan terorisme. Maka dari itu, sangat diperlukan penanganan khusus dari Pemerintah Indonesia guna mengatasi fenomena tersebut. Upaya penanganan yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dan kerjasama yang terjalin dengan UNODC nantinya akan dibahas lebih lanjut dengan menggunakan teori *Liberal Institutionalism* dan konsep Diplomasi Multilateral sebagai alat bantu analisis.

1.2 Rumusan Masalah

Dalam menentukan topik skripsi ini, penulis menemukan beberapa identifikasi masalah terkait topik yang penulis teliti, diantaranya; aksi terorisme; ancaman dan dampak yang ditimbulkannya; pelaku dan korban yang terlibat oleh aksinya; penanganan terhadap korban yang terasosiasi; penanganan terhadap anak-anak yang terasosiasi; upaya yang dilakukan untuk penanganan anak yang terasosiasi; pentingnya dilakukan penanganan terhadap anak yang terasosiasi; pelaku atau aktor yang terlibat dalam upaya penanganannya; kerjasama dalam penanganannya; dan pentingnya melakukan kerjasama. Berdasarkan beberapa identifikasi masalah yang telah disebutkan sebelumnya, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah aksi kejahatan terorisme yang melibatkan anak-anak di dalamnya memerlukan penanganan khusus, maka dari itu Pemerintah Indonesia menjalin kerjasama dengan UNODC untuk

menangani masalah tersebut. Menurut beberapa identifikasi masalah dan rumusan masalah yang sudah ditetapkan, maka pertanyaan penelitian yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah “Bagaimana penanganan anak yang terasosiasi oleh kelompok kejahatan terorisme dalam Program *STRIVE Juvenile* tahun 2021 yang dilaksanakan oleh Pemerintah Indonesia dan UNODC?”.

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak diraih dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui kerjasama yang terjalin antara Pemerintah Indonesia dan UNODC terkait upaya penanganan anak yang terasosiasi dengan kelompok terorisme dalam Program *STRIVE Juvenile* tahun 2021.

1.4 Kegunaan Penelitian

Kegunaan atau manfaat dari penelitian yang akan dilaksanakan ini yakni sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pemahaman terkait hal-hal yang menyangkut penanganan anak yang terasosiasi oleh kelompok terorisme di Indonesia dan upaya-upaya yang dilakukan untuk penindakannya.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan akan bisa menjadi referensi maupun pembandingan bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji masalah serupa.

1.4.2 Manfaat Praktis

- a. Bagi pemangku kepentingan politik, dapat menjadi sebuah bahan referensi dalam meningkatkan kembali program kerjasama yang akan dijalin dengan aktor lain yang memiliki kepentingan sejenis.
- b. Bagi masyarakat, sebagai bahan pemahaman pentingnya upaya penanganan anak yang terasosiasi dengan kelompok terorisme dan dapat menjadi sebuah acuan dalam membentuk gerakan anti radikalisme di kalangan masyarakat hingga ke akar rumput.

1.5 Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun dengan sistematika penulisan yakni sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan pada penelitian.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Membahas tentang penelitian terdahulu, teori dan konsep, kerangka konseptual dan kerangka pemikiran.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Membahas tentang pendekatan penelitian, jenis penelitian, dan teknik pengumpulan data.

BAB IV GAMBARAN UMUM

Membahas tentang profil *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC), gambaran umum kerjasama Indonesia dan UNODC, dan terorisme di Indonesia.

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Membahas tentang penanganan korban anak yang terikat kelompok terorisme oleh Pemerintah Indonesia, kerjasama Pemerintah Indonesia dan UNODC terkait penanganan anak yang terasosiasi dengan kelompok terorisme, penanganan anak yang terasosiasi dengan kelompok terorisme dalam Program *STRIVE Juvenile* Tahun 2021, dan analisis.

BAB VI PENUTUP

Membahas tentang kesimpulan.

